



Siaran Pers

Periode : Mei 2011

Edisi : 31 Mei 2011

Pengadilan Distrik Dili menyidangkan anggota milisi Besi Merah Putih atas kasus kejahatan berat tahun 1999

Pada tanggal 26 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili (PDD) menyidangkan kasus kejahatan berat yang terjadi pada tahun 1999 paskah pelaksanaan referendum. Kasus ini diajukan ke pengadilan terdaftar dengan nomor perkara: 13/C.Ord/2011. Persidangan dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari hakim João Felgar (selaku hakim internasional), Rosa Brandão (juga sebagai hakim Internasional), Deolindo dos Santos (hakim nasional), dan dari pihak kejaksaan diwakili oleh jaksa Franklin A. Furtado (selaku jaksa internasional) dan terdakwa sendiri mendapatkan bantuan hukum dari pengacara José da Silva, dari Kantor Pembela Umum.

Persidangan atas anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) berinisial VL ini, seharusnya dilakukan bersama dengan terdakwa berinisial AdJ, yang pada waktu itu bertindak sebagai atasan langsung dari terdakwa VL. Namun karena hingga saat ini AdJ belum kembali dari Indonesia, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk melakukan persidangan secara terpisah untuk salah satu terdakwa lainnya ketika dia telah kembali ke Timor Leste. Permohonan ini mengacu kepada pasal 25 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pemisahan proses. Berdasarkan pada permohonan tersebut, persidangan atas terdakwa VL kemudian dilanjutkan menurut jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio, *mengatakan bahwa persidangan atas kasus kejahatan serius yang terjadi pada tahun 1999, paskah referendum sebagai sebuah langkah yang mencerminkan mandat Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 160 Konstitusi yang mendesak penyelesaian yang adil atas kasus masa lampau baik melalui pengadilan nasional atau internasional.*

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa *walaupun pihaknya tetap prihatin dengan proses ini dalam hal mengenai aspek sumber daya manusia dan aspek pemahaman para aktor judicial mengenai kejahatan berat, namun pihaknya tetap mendorong semua lapisan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pengadilan untuk menjalankan fungsinya menurut apa yang diamanatkan dalam undang-undang dan Konstitusi.*

JSMP menyambut baik respon pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pihak JPU dan pengacara terdakwa dalam hal melakukan persidangan secara terpisah berdasarkan pada pasal 25 (c) KUHAP, yang mengatur pengecualian atas proses kasus secara terpisah, baik melalui permintaan resmi atau tidak, apabila dapat memunculkan penundaan terhadap proses persidangan kasus lain.

Dalam kasus ini, walaupun, terdapat banyak fakta yang menunjukkan keterlibatan terdakwa selaku anggota milisi aktif dari BMP di Kabupaten Liquica sebelum, selama dan paskah referendum, namun JPU menuntut terdakwa atas keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Patrício Sarmiento Viegas pada tanggal 6 September 1999 di pesisir pantai Pala, Liquica. Menurut JPU, tindakan terdakwa tersebut sebagai bagian dari penyerangan secara sistematis dan meluas melawan penduduk sipil dengan sepengetahuan publik. Perbuatan tersebut melawan pasal 5. 1 (a) dan 14 Regulasi UNTAET No 15/2000,

Ketika pengadilan membaca tuntutan kepada terdakwa VL mengenai keterlibatannya selama masa krisis tahun 1999 sebagai anggota milisi BMP, terdakwa menolak sepenuhnya terhadap tuntutan tersebut karena dalam keterangannya kepada pengadilan bahwa pada saat itu ia bersama dengan keluarganya telah berevakuasi ke Atambua (Indonesia) pada tanggal 6 September 1999 pada jam 10.00 pagi. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu mengapa ia melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk tinggal di Indonesia. .

Berdasarkan pada pemantauan JSMP selama proses persidangan, ketika hakim dan pihak Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa atau melakukan pengecekan silang terhadap bukti-bukti yang relevan, terdakwa menjawabnya dengan reaksi keras dan menunjukkan perilaku yang mengesankan tidak adanya penghargaan terhadap yang mulia para hakim di pengadilan. Terdakwa menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepadanya dalam kapasitasnya sebagai seorang terdakwa dan mencoba untuk menentang pertanyaan yang diajukan oleh yang mulia para hakim. Misalnya, salah satu jawaban yang diberikan oleh terdakwa kepada hakim adalah *“jika kamu sudah tahu kenapa kamu bertanya lagi kepada saya?”*

Setelah mendengar keterangan dari terdakwa VL, pengadilan memutuskan untuk kembali melanjutkan persidangan terhadap anggota BMP tersebut pada tanggal 2, 3, 6, dan 7 Juni 2011, agar dapat mendengarkan kembali keterangan dari saksi lain yang keseluruhannya berjumlah 42 orang sesuai dengan informasi yang berhasil dihimpun oleh JSMP.

JSMP berpendapat bahwa sangat penting bagi semua lembaga dan semua pihak, baik individu maupun secara kolektif untuk menghargai peranan strategis dari institusi yudisial dalam konteks proses pembangunan nasional. Terlebih, JSMP berharap bahwa para lembaga-lembaga berdaulat Negara dapat melaksanakan tanggungjawab konstitusional sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Konstitusi.

Kasus kejahatan berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida merupakan kejahatan yang sangat berdampak pada martabat manusia. Oleh karenanya, JSMP mendesak semua umat manusia di seluruh dunia untuk menyangkal segala bentuk kejahatan ini, melalui memberikan tempat dan dukungan yang layak bagi proses peradilan hingga proses tersebut selesai.

JSMP juga mendorong terdakwa untuk menghormati fungsi pengadilan dan meminta kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam proses tersebut, dan apabila merasa tidak nyaman untuk berbicara, maka ia dapat menggunakan haknya untuk memberikan atau menolak untuk tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam huruf (c), pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, daripada melakukan reaksi terhadap aktor peradilan selama dalam proses persidangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telepon: 3323883